



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 257 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 29);
  10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perubahan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:  
a. Tim Penyusun Perubahan APBD;

- b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P);
- c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan Perubahan APBD.

KETIGA

: TAPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Penyusunan Perubahan APBD :
  - 1. Menyiapkan, Menyusun dan Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2022;
  - 2. Menyampaikan Rancangan KUPA/PPASP kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD;
  - 3. Membahas Rancangan KUPA/PPASP bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
  - 4. Menyempurnakan dan menyiapkan KUPA/PPASP berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
  - 5. Mengkoordinasikan Penyusun Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
  - 6. Melaksanakan penelitian dan verifikasi RKAP-SKPD dan Berdasarkan KUPA/PPASP;
  - 7. Menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
  - 8. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
  - 9. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan
  - 10. Bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
  - 11. Meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Rancangan Anggaran Kas-SKPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP):

1. Menghimpun data dari setiap SKPD;
  2. Melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUPA dan PPASP;
  3. Melakukan penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPASP;
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan Perubahan APBD:
1. Menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi perubahan pendapatan daerah;
  2. Menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi perubahan belanja gaji pegawai;
  3. Menyusun Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
  4. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
  5. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
  6. Menghimpun data usulan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Data Belanja lainnya dalam Rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
  7. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini (Luncuran) Tahun Anggaran 2022;
  8. Menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD (Perubahan PERKADA);
  9. Menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), (DPPA-PPKD), Rancangan Anggaran Kas-SKPD dan data sumber dana belanja.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TAPD bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUHAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 11 Juli 2022  
Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 257 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
(Tim Penyusun Perubahan APBD)

1. Pengarah : - Bupati Banggai Kepulauan
2. Ketua : - Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Wakil Ketua : - Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi  
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
4. Sekretaris : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan
5. Anggota :
  1. Inspektorat;
    - a. Inspektur
    - b. Sekretaris Inspektorat
  2. Badan Pendapatan Daerah;
    - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
    - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
    - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
    - d. Kepala Bidang Pendapatan I
    - e. Kepala Bidang Pendapatan II
    - f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
  3. BPKAD ;
    - a. Sekretaris BPKAD
    - b. Kepala Bidang Anggaran
    - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
    - d. Kepala Bidang Aset
    - e. Kepala Bidang Akuntansi
    - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
    - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
    - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
    - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
    - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
    - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
    - l. Staf Bidang Anggaran BPKAD

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
  - a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
  - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
  - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
  - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
  - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
  - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
5. Sekretariat Daerah
  - a. Kepala Bagian Hukum
  - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
  - c. Kepala Bagian Organisasi
  - d. Kepala Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 257 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN  
PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA  
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPASP)

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah  
Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian  
Pengembangan  
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan  
Pembiayaan  
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung  
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung  
4. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)  
5. Staf Bidang Makro (Bappeda dan Litbang).

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 257 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH  
DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2022.

SEKRETARIAT TIM PENGELOLA DATA  
RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

- Ketua : Kepala BPKAD Banggai Kepulauan  
Wakil Ketua : Sekretaris BPKAD Banggai Kepulauan  
Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran BPKAD  
Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan  
Pembiayaan  
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak  
Langsung  
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung  
4. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY